



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK.01.07/II.01/045/2018

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PAKAR KULIAH UMUM
PRODI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Akupunktur Nomor: HK.01.07/II.02/03/2018 tentang permohonan SK Dosen Pakar Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Akupunktur tahun 2018 perlu menetapkan Dosen Pakar Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Dosen Pakar Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PAKAR KULIAH UMUM PRODI D-III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2018**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Pakar Kuliah Umum Prodi D-III Akupunktur Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2018 tanggal 05 Desember 2017 (AKUN 522151, 524111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 05 Januari 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Akupunktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

DAFTAR NAMA PEMATERI KULIAH UMUM
PRODI DIPLOMA III AKUPUNKTUR JURUSAN AKUPUNKTUR
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2018
(HARI: SABTU, TANGGAL 27 JANUARI 2018)

NO	NAMA	JUDUL MATERI
1	Sundoyo, SH, MKM, M.Hum	<i>Keterkaitan Peran Tenaga Kesehatan Akupunktur Terapis Dengan Tenaga Kesehatan Lain Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum</i>

Surakarta, 05 Januari 2018
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N
NIP. 19610102 198903 1 001